

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi, merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara sedang berkembang pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi (Soedijana, 2008:30).

Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir, dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan, dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa dikatakan lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya karena berhasil melewati krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia pasca krisis global, untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan pangsa pasar dunianya. Untuk meraih kesempatan ini sebaik-baiknya, Indonesia harus terus mendorong

reformasi perdagangan dan menghindari proteksionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi (World Bank, 2013).

Dewasa ini, dalam mencapai tingkat efisiensi dan inovasi dalam kerangka perdagangan nasional yang stabil dan terus meningkat, pembangunan ekonomi nasional tidak lepas dari kegiatan perdagangan lintas batas antar negara di dunia, atau sering disebut perdagangan internasional. Globalisasi ekonomi sangat mempengaruhi perubahan hukum nasional suatu negara, karenanya keselarasan antara hukum dan ekonomi menjadi sangat penting bagi negara dalam mengakomodir pembangunan ekonomi nasionalnya.

Menurut Friedman (Huala Adolf, 2006:19) globalisasi mempunyai tiga dimensi, *pertama* adalah dimensi ide atau ideologi yaitu kapitalisme, *kedua* adalah dimensi ekonomi, yang dimaknai sebagai pasar bebas atau perdagangan bebas yang diartikan sebagai arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga. *Ketiga* adalah dimensi teknologi khususnya pada teknologi informasi. Teknologi informasi menciptakan terbukanya batas-batas negara sehingga makin tanpa batas. Implementasi perdagangan tanpa batas tersebut dapat dilihat dari terbentuknya kebijakan pasar bebas di berbagai belahan dunia saat ini, seperti pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. (Dian Triansyah, 2008: 32).

Pembentukan MEA sebagai bagian integrasi ekonomi ASEAN, awalnya disepakati untuk diwujudkan pada tahun 2020 sesuai dengan visi ASEAN, tetapi pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers Meeting*) yang ke-38 di Cebu, Filipina tahun 2006, rencana untuk mewujudkan MEA akan dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen menuju MEA tersebut, negara-negara anggota ASEAN melahirkan serangkaian persetujuan yang dituangkan dalam bentuk deklarasi, seperti *Hanoi Plan of Action* (HPA), *Bali Concord II* tahun 2003, dan *Vientiane Action Program* tahun 2004.

Deklarasi-deklarasi tersebut juga menjadi dasar terbentuknya Piagam ASEAN, yang diadopsi Indonesia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dalam Undang-Undang hasil ratifikasi piagam ASEAN tersebut dijelaskan bahwa, negara-negara anggota ASEAN telah menyetujui pembentukan suatu komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang didasarkan pada tiga (3) pilar, yaitu Komunitas Politik ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Dalam rangka itu, Negara-Negara Anggota ASEAN menyadari perlunya ASEAN bertransformasi menjadi suatu organisasi yang memiliki aturan yang jelas.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan statusnya sebagai Negara anggota ASEAN, mencoba menyelaraskan komitmen kerangka perdagangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui hukum nasionalnya. Upaya

Indonesia ini terlihat dari dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut terdapat 11 asas yang menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan kegiatan perdagangan nasional ke depan, salah satunya adalah asas adil dan sehat.

Asas adil dan sehat merupakan satu kesatuan makna yang saling terkait, artinya adil dalam perdagangan juga akan selalu dimaknai sebagai keadaan yang sehat antara para pelaku ekonomi. Secara normatif, asas adil dan sehat merupakan asas hukum yang bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukumnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik baiknya, tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Muhamad Djumhana, 1994:31).

Terbentuknya asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Perdagangan, didasari atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34, dimana konsep adil dan sehat tersebut harus dipahami secara satu kesatuan yang utuh. Penjelasan pasal-pasal terkait atas konsep asas adil dan sehat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep keadilan secara umum didasari pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Penjelasan konsep atas jaminan hukum dalam kegiatan perekonomian didasari pada Pasal 34 Ayat Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Konsep perekonomian nasional secara utuh, ditegaskan pada Pasal 33 BAB XIV UUD 1945, dimana terdapat penjelasan atas pentingnya asas kekeluargaan dalam menyelenggarakan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan pasal-pasal terkait tersebut, dapat dipahami bahwa cita-cita yang diharapkan negara dalam kegiatan perekonomian nasional adalah untuk menciptakan keadilan sosial yang bermuara pada kesejahteraan sosial setiap warga negara Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana asas kekeluargaan, memandang individu sebagai sesama, anggota sekawan, bahkan anggota keluarga bagi individu lain dalam masyarakat, dengan kata lain keadilan sosial juga menuntut gotong royong, kewajiban timbal balik, tanggungan bersama, tanggung jawab timbal balik, atau perbauran kepentingan-kepentingan dan perbauran tanggung jawab yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat (Tom Gunadi, 1983:157).

Keadilan sosial dalam perekonomian menjadi sangat penting pengaruhnya dalam membentuk asas adil dan sehat pada Undang-Undang Perdagangan

Indonesia, karena keadilan sosial yang ditegaskan dalam UUD 1945 tersebut didasari atas identitas bangsa yang heterogen dan majemuk, sehingga tipe keadilan sosial nampaknya menjadi sangat penting dalam mendasari kegiatan perdagangan, seperti yang disimpulkan Tom Gunadi (1983:157) dalam bukunya Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945 mengatakan bahwa, Semua tipe keadilan yang lain mengimplikasikan secara relatif struktur sosial dan politik yang matang sebagai prakondisi, tapi keadilan sosial adalah kekuatan pertama yang membentuk, mengembangkan, dan mempertahankan, struktur-struktur itu secara utuh.

Terbentuknya asas adil dan sehat dalam Undang-Undang perdagangan, juga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang dianut dalam perdagangan internasional. Prinsip-prinsip tersebut didasari atas piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi Negara-negara (*Charter of the Economic Rights and Duties of States*) selanjutnya disebut Piagam CERDS. Piagam CERDS mempunyai 5 topik utama, yang salah satunya membahas mengenai prinsip-prinsip fundamental hubungan-hubungan ekonomi internasional yang tertera pada Pasal 4 dan Pasal 14 (Huala Adolf, 1997:150).

Pasal 4 Piagam CERDS menekankan pentingnya hak setiap negara untuk melakukan perdagangan internasional dan bentuk-bentuk lain kerja sama ekonomi tanpa memandang perbedaan-perbedaan sistem politik, ekonomi dan sosial. Sedangkan Pasal 14, menekankan kewajiban setiap negara untuk ikut serta bekerjasama dalam memajukan perluasan dan liberalisasi perdagangan dunia, dan

meningkatkan kesejahteraan dan standar kehidupan semua rakyatnya, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang.

Pasal 4 dan Pasal 14 menegaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan lintas batas, setiap negara (khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia) diwajibkan untuk menghapus segala bentuk rintangan liberalisme perdagangan, seperti aturan-aturan nasional yang menghambat perdagangan bebas. Sebagai gantinya, piagam CERDS pada Pasal 18 memberikan “hak khusus” bagi negara-negara berkembang dengan mewajibkan negara-negara maju untuk memberikan perlakuan, perluasan, dan peningkatan sistem tarif preferensial, yang sifatnya tidak timbal balik dan non-diskriminatif kepada negara-negara sedang berkembang yang sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan atau keputusan-keputusan yang diambil di dalam organisasi internasional yang kompeten.

Organisasi internasional yang kompeten tersebut, dapat dilihat dari terbentuknya *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT), sekarang menjadi *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perekonomian lintas batas. Hukum-hukum WTO yang berlaku secara universal dituangkan sebagai *Basic rules* yang harus selalu ditegakkan oleh negara anggota sebagai suatu prinsip-prinsip umum dalam praktek perdagangan bebas. J.G Strake dalam Pengantar Ilmu Hukum Internasional (Rachmi Hertanti, 2012:34) menjelaskan bahwa, *Basic rules* dan prinsip-prinsip WTO diantaranya adalah, non-diskriminasi, akses pasar (*Market Access*), menghindari perdagangan

yang tidak adil (*Unfair trade*), dan harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus.

Prinsip WTO tersebut dituangkan juga dalam Piagam ASEAN, khususnya pada Pasal 5. Pasal tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban para anggota ASEAN dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam piagam ASEAN secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban anggota (Rachmi Hertanti, 2012:40).

Pasal 5 yang terdapat pada piagam ASEAN tersebut, menekankan perlunya penyelarasan peraturan-peraturan kerjasama ekonomi agar langkah-langkah dalam piagam tersebut dapat berjalan secara efektif. Hal ini juga berimbas kepada tujuan dibentuknya MEA yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 mendatang. Dalam kegiatan MEA tersebut, keadilan bagi pelaku ekonomi lintas batas menjadi isu yang sangat fundamental untuk diperhatikan, apalagi dengan diberlakukannya mekanisme MEA yang memfokuskan pada pengembangan perdagangan yang adil dan sehat bagi setiap masyarakat di negara-negara anggota ASEAN.

Implementasi asas adil dan sehat dalam mekanisme Masyarakat Ekonomi ASEAN, dikhawatirkan akan mengalami berbagai hambatan yang tidak mampu menghasilkan tujuan dari esensi adil dan sehat, sebagaimana yang dicita-citakan Indonesia. Asas adil dan sehat yang melekat dalam Undang-Undang perdagangan memang mempunyai hubungan keterkaitan antara hukum internasional yang

berasal dari Piagam ASEAN dengan hukum nasional di Indonesia, menurut Rachmi Hertanti (2012:42) hal ini didasari atas pengikatan Indonesia melalui ratifikasi, sehingga melekatlah seluruh hak dan kewajibannya untuk melakukan penyesuaian seluruh regulasi nasional terhadap aturan-aturan perdagangan bebas, yang diadopsi ASEAN dari WTO *Agreement* akibat dari ketertundukannya sebagai negara-negara anggota WTO juga.

Melalui penjelasan uraian latar belakang di atas, asas adil dan sehat dalam kerangka perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, sangat penting untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut, khususnya tentang keselarasan dan faktor-faktor yuridis yang menjadi penghambat asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terhadap fenomena MEA yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015.

#### 1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah, dengan demikian rumusan masalah yang dapat dilakukan untuk dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Apakah asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan selaras dengan prinsip perdagangan yang dikemas dalam kerangka Perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN?

- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor yuridis penghambat, dan solusinya bagi penerapan asas adil dan sehat dalam kerangka Perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN?

## 2. Batasan Masalah dan Konsep

Batasan konsep yang digunakan pada penulisan ini menggunakan konsep leksikal sebagai berikut:

- a. Asas adil dan sehat dijelaskan pada Pasal 2 Huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang dimaksud “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.
- b. Pengertian perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- c. Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Economy Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan sebuah konsep integrasi ekonomi regional antara negara anggota ASEAN yang

mengatur arus perdagangan bebas berdasarkan 5 (lima) elemen penting, yaitu arus bebas dalam perdagangan jasa, arus bebas investasi, arus sangat bebas kapital, dan arus bebas tenaga kerja. MEA juga mempunyai tujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, yaitu sebuah realisasi dari wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, pencapaian pembangunan ekonomi yang adil, dan integrasi penuh ke pasar global (Suhijiro Urata, 2009:2).

### 3. Keaslian Penelitian

- a. Adi tiara putri Nomor Mahasiswa 0906496516 mahasiswi program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2011, dengan judul tesis “Implementasi ACFTA Dalam Hukum Nasional Indonesia”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya tersebut adalah: Bagaimana gambaran umum tentang kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China, Apakah keuntungan dan kerugian dari ACFTA bagi Indonesia baik negara maupun anggota ASEAN, dan Sejauh mana implementasi ACFTA ke dalam hukum nasional? Hasil penelitiannya adalah: ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) merupakan kawasan bebas yang dibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA merupakan salah satu bentuk perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia. ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang telah disepakati sejak tahun

2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia merupakan negara yang besar, dan juga merupakan pelopor pendirian ASEAN yang juga mendukung terbentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Indonesia haruslah mengimplementasi ACFTA ke dalam hukum nasional Indonesia. Walaupun, ada pro dan kontra terhadap pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.

- b. Baida Soraya Nomor Mahasiswa 8106162026 mahasiswi program Magister Sains, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Tahun 2013, dengan judul tesis “Analisis Pengaruh Perdagangan Intra-Regional Dan Ekstra-Regional ASEAN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya tersebut adalah: Bagaimana pengaruh perdagangan Intra-regional ASEAN, perdagangan Ekstra-regional ASEAN, Investasi asing langsung, tingkat inflasi, dan jumlah populasi terhadap pertumbuhan ekonomi setiap negara anggota ASEAN-5? Hasil penelitiannya adalah: Perdagangan ekstra-regional ASEAN, investasi asing langsung, tingkat inflasi dan populasi,

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setiap negara-negara ASEAN-5. Perdagangan intra-regional ASEAN berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setiap negara-negara ASEAN-5. Variabel inflasi (IHK) merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 disebabkan koefisien nilai inflasi memiliki nilai yang paling tinggi.

- c. Primadiana Yunita, Nomor Mahasiswa 12/342197/PSP/04540 mahasiswa program Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Tahun 2014 dengan judul tesis “Analisis Perkembangan Integrasi Ekonomi ASEAN Menuju Pemberlakuan ASEAN *Economic Community* (AEC) Tahun 2015”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya tersebut adalah: Mengapa ASEAN tetap melakukan integrasi ekonomi melalui ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015 walaupun prasyarat sebagai komunitas ekonomi belum terpenuhi? Hasil penelitiannya adalah: ASEAN *Economic Community* atau Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan hasil yang ingin dicapai dari integrasi ekonomi yang tengah dilakukan oleh ASEAN saat ini pada dasarnya bertujuan untuk membentuk pasar tunggal, namun belum dan mungkin tidak diikuti dengan kesiapan anggotanya untuk menyerahkan otoritas nasional kepada institusi yang lebih tinggi. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ASEAN

*Economic Community* tidak menghasilkan perubahan secara materiil terhadap masing-masing negara anggota ASEAN. Akan tetapi melalui integrasi ekonomi yang dilakukan melalui berbagai kesepakatan serta kerjasama ekonomi dalam perdagangan barang, jasa, ASEAN mampu memperkuat identitas kolektifnya. Perwujudan identitas kolektif ASEAN ini ditunjukkan dalam beberapa hal, *Pertama*, negara anggota ASEAN melalui ASEAN *Economic Community* secara tidak langsung telah berkomitmen untuk meletakkan isu ekonomi regional sebagai masalah bersama dan mencari upaya penyelesaiannya melalui berbagai kerjasama multilateral. Peningkatan kerjasama ekonomi dalam rangka menuju terciptanya sebuah Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan salah satu contoh upaya nyata dalam membangun *sense of community* ASEAN. Kebiasaan ASEAN dalam melakukan kerjasama ekonomi pada dasarnya memberi kesempatan kepada negara-negara anggotanya dalam hal berbagi identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. *Kedua*, adanya Komunitas Ekonomi ASEAN menjadikan ASEAN lebih peka dalam mengidentifikasi masalah bersama yang dapat mengancam keberlangsungan perekonomian ASEAN. Identifikasi masalah bersama ini dapat dilihat dari kolaborasi negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan yang bertujuan meningkatkan perekonomian kawasan sebagai repon terhadap kebangkitan ekonomi China dan India. ASEAN secara kolektif menanggapi tantangan China dan India dengan mendorong pertumbuhan ASEAN *Economic*

*Community*. Ketiga, keanggotaan ASEAN yang terbatas ternyata justru merupakan elemen pendukung semakin menguatnya identitas kolektif ASEAN. Identitas kolektif ASEAN secara simbol ditunjukkan melalui adanya logo, bendera dan emblem ASEAN. Selain itu, perwujudan identitas dalam nilai bersama juga ditunjukkan melalui ASEAN Way. Di samping itu, ada identitas yang bersifat nilai bersama (*common value*). Perwujudan identitas dalam nilai bersama dalam ASEAN Way, merupakan upaya integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN, yang diharapkan akan membantu tumbuhnya perasaan identitas regional, yang tidak hanya menyangkut masalah bisnis dan perdagangan, akan tetapi juga dalam hal saling membuka kesempatan untuk semakin meningkatkan identitas ASEAN.

#### 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang asas adil dan sehat dalam kerangka perdagangan MEA setelah mengkaji permasalahannya adalah:

##### a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini secara teoritis diharapkan, dapat berguna untuk membandingkan keselarasan hukum nasional terhadap fenomena Masyarakat Ekonomi ASEAN, khususnya dalam kegiatan perdagangan yang dilandasi oleh asas adil dan sehat.

2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori-teori yang bersangkutan dengan hukum ekonomi, maupun penerapan teori-teori perdagangan internasional, yang mungkin bisa dirujuk dalam kajian-kajian ilmiah selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat kebijakan atau pembentuk hukum di Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan.

2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha ekonomi mikro maupun makro, agar dapat memahami dasar-dasar hukum tentang kedudukan pelaku ekonomi nasional dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh keselarasan asas adil dan sehat dalam kerangka perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat penerapan asas adil dan sehat dalam kerangka Perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

### C. Sistematika Isi

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab. Bab-bab tersebut memiliki substansi yang berbeda-beda tetapi memiliki keterkaitan yang sama dengan tema yang diangkat. Pada bab 1 (satu) akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian dan tujuan penelitian. Pada Bab 2 (dua) akan diuraikan penjelasan-penjelasan mengenai asas adil dan sehat yang berkaitan dalam kegiatan perdagangan. Pada Bab 3 (tiga) akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir. Pada Bab empat (4) akan dijelaskan hasil analisis mengenai keselarasan dan faktor-faktor yuridis yang menghambat asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, terhadap kerangka perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada bab lima (5) dijelaskan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta saran-saran yang terkait bagi keselarasan hukum nasional dalam MEA.